



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu mengatur pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa / kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
DESA/KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berada di Daerah.
9. Lembaga Kemasyarakatan di desa / kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD / K adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga desa/kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kernasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.

12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa / kelurahan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- a. Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta kehidupan beragama secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kesatuan dan persatuan bangsa.
- b. Untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat serta dalam upaya menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah atau pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu pemerintah desa / kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa / kelurahan.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. penanaman serta pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:
- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas guna pencegahan kenakalan, dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V

JENIS, KEPENGURUSAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 9

Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di desa/kelurahan adalah :

- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K); dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. dapat membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah kecuali bagi Pengurus Karang Taruna;
 - e. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa/Kelurahan setempat; dan
 - f. bukan Perangkat Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

- (3) Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Pertama
Rukun Tetangga

Pasal 11

- (1) RT dibentuk dari penduduk Desa/Kelurahan setempat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Susunan pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pengurus RT berasal dari warga RT setempat yang dipilih atau dimusyawarahkan sesuai dengan kehendak warga setempat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil pemilihan atau permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Camat melalui Lurah/Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kedua
Rukun Warga

Pasal 14

- (1) RW dibentuk dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT setempat.
- (2) Pembentukan RW dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Pengurus RW berasal dari warga RW setempat yang dipilih atau dimusyawarahkan sesuai dengan kehendak warga setempat dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (2) Hasil pemilihan atau permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Camat melalui Lurah/Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 16

Susunan pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa seksi sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 17

- (1) Di desa/kelurahan dapat dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
- (2) TP PKK dibentuk secara benjenjang sesuai dengan tingkatannya yaitu tingkat RT, RW dan tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 18

Susunan pengurus TP PKK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa kelompok kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Mekanisme dan tatacara pembentukan pengurus TP PKK tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang TP PKK.

Bagian Keempat

Karang Taruna

Pasal 20

- (1) Di desa/kelurahan dapat dibentuk Karang Taruna.
- (2) Karang Taruna dapat dibentuk secara benjenjang sesuai dengan tingkatannya yaitu tingkat RT, RW dan tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pemberian nama Karang Taruna dapat disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang berdasarkan musyawarah anggota karang taruna.

Pasal 21

Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Anggota Karang Taruna adalah warga setempat yang berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Pengurus Karang Taruna dipilih atau dimusyawarahkan oleh anggotanya.
- (3) Hasil pemilihan atau permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Lurah/Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kelima

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Pasal 23

- (1) LPMD/K dibentuk di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan LPMD di desa dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Pembentukan LPMK di kelurahan dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat.

Pasal 24

- (1) Susunan pengurus LPMD/K terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LPMD/K dipilih atau dimusyawarahkan oleh warga desa/kelurahan setempat.
- (3) Hasil pemilihan atau permusyawaratan LPMD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Keenam

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 25

Susunan dan pengisian pengurus serta tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Tugas Dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 26

- (1) RT / RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) RT/RW mempunyai fungsi :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 27

- (1) TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan

- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

Pasal 28

TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 29

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 30

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;

- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 31

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 32

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/K) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 33

Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VII

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 36

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berwenang :

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan peran-serta masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 37

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai hak :

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam iklim yang sejuk, aman, dan damai.

Pasal 38

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai kewajiban :

- a. membina kerukunan hidup dan kegotong-royongan warga;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
- c. melaporkan hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penyelesaian;
- d. ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga; dan
- e. membantu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa/kelurahan yang bersangkutan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENDANAAN

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 40

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 41

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 42

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini lembaga kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2003 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan

Ditetapkan di Purwodadi.
pada tanggal 16 Pebruari 2008

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

SUTOMO HERU PRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA/KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu dilakukan penyusunan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa / Kelurahan.

Jenis – jenis Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di desa/kelurahan adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah atau pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.

Arti penting Lembaga Kemasyarakatan bagi masyarakat adalah melalui lembaga kemasyarakatan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Sedangkan pada tingkat kelurahan hubungan antara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintahan Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.